



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188 / 122 / K / 411.101.03 / 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TETAP (SEKTAP) PROGRAM
PENANGANAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT (P2SEM)
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut huruf F angka 3 Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2008, maka perlu membentuk Sekretariat Tetap (SEKTAP) Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2008;
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2008;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2008;

9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2008.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur Nomor 414.1/6192/206/2008 tanggal 12 September 2008 Perihal Pemberitahuan Sebagai Lokasi Kegiatan P2SEM Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Sekretariat Tetap (Sektap) Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengkoordinasikan pengelolaan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) dengan kelompok sasaran di wilayahnya.
 2. Mensosialisasikan Pedoman umum Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) kepada kelompok sasaran.
 3. Menghimpun, melakukan verifikasi, mendokumentasikan dan mengusulkan lokasi/kegiatan kelompok sasaran di wilayahnya kepada Gubernur Jawa Timur melalui BAKORWIL Madiun.
 4. Melaksanakan pengendalian dan monitoring Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM)
 5. Menghimpun pertanggungjawaban dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bakorwil Madiun.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2008

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 25 September 2008

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

MOH. GHUFRON, SH, M.Si
Pembina
NIP. 010 153 759

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR :188/122/K/411.101.03/2008
 TANGGAL : 25 September 2008

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TETAP (SEKTAP) PROGRAM
 PENANGANAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT (P2SEM)
 KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008

NO	JABATAN DALAM SEKTAP	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1	2	3	4
1.	Pelindung	1. Bupati Nganjuk	
2.	Pembina	2. Wakil Bupati Nganjuk	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
4.	Sekretaris	Kepala Dinas PMD Kabupaten Nganjuk	
5.	Bendahara	Kasubdin Usaha Ekonomi Masyarakat pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk	
6.	Bidang Administrasi dan Keuangan	Kasi Pengembangan SDA pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk	
	a. Koordinator	Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk	
	b. Anggota	1. Kabid Perbendaharaan pada BPKD Kabupaten Nganjuk	
		2. Kasubag Keuangan pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk	
		3. Kasi Bantuan Pembangunan dan UED pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk	
		4. Staf Dinas PMD Kabupaten Nganjuk	
7.	Bidang Program	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappeda Kab. Nganjuk	
	a. Koordinator	1. Kasubag Program dan Evaluasi pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk	
	b. Anggota	2. Kasi Produksi dan Pemasaran pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk	
		3. Staf Dinas PMD Kabupaten Nganjuk	
8.	Bidang Monitoring dan Pelaporan	Kasubdin Ketahanan Masyarakat pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk	
	a. Koordinator	1. Kasi Pengembangan Masyarakat pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk	
	b. Anggota	2. 3 (tiga) Orang Staf Dinas PMD Kabupaten Nganjuk	

Disalin sesuai dengan aslinya
 ASISTEN TATA PRAJA

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

MOH. GHUFRON,SH, M.Si
Pembina
NIP. 010 153 759

: KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 42/K/411.101.03/2008
TANGGAL : 29 April 2008

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENYIAPAN DATA PENDUDUKAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 KABUPATEN NGANJUK

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	2	3	4
	POKJA I		
1.	Ketua	Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk	
2.	Wakil Ketua	Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappeda Kabupaten Nganjuk	
3.	Sekretaris	Kasubdin Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk.	
4.	Anggota	1. Kabid Tenaga Kerja dan Kependudukan pada Bappeda Kabupaten Nganjuk 2. Kasi Mutasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk	
	POKJA II		
1.	Ketua	Kepala Dinas PPKBS Daerah Kabupaten Nganjuk	
2.	Wakil Ketua	Kasubdin Keluarga Sejahtera pada Dinas PPKBS Daerah Kabupaten Nganjuk	
3.	Sekretaris	Kasubdin Data dan Penyuluhan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk.	
4.	Anggota	1. Kabid Tenaga Kerja dan Kependudukan pada Bappeda Kabupaten Nganjuk 2. Kasi Mutasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk	
	POKJA III		
1.	Ketua	Kepala Dinas PMD Kabupaten Nganjuk	
2.	Wakil Ketua	Kasubdin Ketahanan Masyarakat pada Dinas PMD	

3.	Sekretaris	Kabupaten Nganjuk Kasubdin Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk.	
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubag Program dan Evaluasi pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk 2. Kasi Perkawinan, Pengakuan/Pengesahan Anak Serta Perceraian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk 	

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

BUPATI NGANJUK
Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

MOH. GHUFRON,SH, M.Si
Pembina
NIP. 010 153 759